



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di jalan Tandipau No. 23, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Tamarundung, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tahun 1996 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama SAKSI I di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 14 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 anak, salah satunya bernama ANAK DISPENSASI KAWIN, anak ke 2 yang lahir pada tanggal 22 September 2000.
3. Bahwa, anak Pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI, umur 19 tahun, agama Islam,

**Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan belum ada, alamat Cellu Rilau, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sekitar 18 bulan.

4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calonnya bernama CALON ISTRI, dengan alasan pernikahan tidak dapat dihindari lagi.
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan CALON ISTRI tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor - tanggal 22 November 2018 maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan member dispensasi kepada anak Pemohon bersama ANAK DISPENSASI KAWIN untuk menikah dengan CALON ISTRI.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama ANAK DISPENSASI KAWIN yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung saya.
- Bahwa saya sudah menjalin cinta dengan perempuan bernama CALON ISTRI selama 1 tahun 6 bulan.
- Bahwa saya dengan CALON ISTRI tidak ada larangan menikah.
- Bahwa saya berstatus jejak dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - batas nama A. St. Hadijah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palopo, tanggal 27 April 2012, telah diberi meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, tanggal 20 Maret 2015, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P2.
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor - tanggal 23 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, diberi kode P3.
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, tanggal 17 Oktober 2000, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P4.

## B. Saksi

1. SAKSI I, mengaku paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON.
    - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin atas anaknya bernama ANAK DISPENSASI KAWIN
- Muas.

**Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 4 bulan tahun.
  - Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama CALON ISTRI.
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal sekitar 18 bulan.
  - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah.
  - Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis.
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya.
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
  - Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa.
  - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah memiliki mata pencaharian.
2. SAKSI II, mengaku tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON.
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin atas anaknya bernama ANAK DISPENSASI KAWIN karena masih dibawah umur.
  - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 4 bulan tahun.
  - Bahwa anak Pemohon sudah saling mengenal dengan calon isterinya sekitar 18 bulan.
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah.

**Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya.
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah memiliki mata pencaharian
- Bahwa sudah dan pihak orang tua calon istri anak Pemohon sudah menerima lamaran tersebut. namun pihak Kantor urusan Agama menolaknya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidang perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan jika anaknya bernama ANAK DISPENSASI KAWIN baru berumur 18 tahun 4 bulan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo menolak rencana pernikahannya dengan perempuan bernama CALON ISTRI.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hubungan antara ANAK DISPENSASI KAWIN dengan CALON ISTRI sudah 18 bulan kenal dan keduanya harus segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan Pemohon serta keterangan anak Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah anak Pemohon bernama ANAK DISPENSASI KAWIN secara hukum dan kepatutan telah memenuhi syarat menikah dengan calon istrinya meskipun belum cukup umur?

**Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa alat bukti P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon sebagai warga Jalan Tandipau No. 23, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Tamarundung, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo dengan status suami isteri, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan pernikahan dengan alasan usia ANAK DISPENSASI KAWIN masih di bawah umur untuk menikah, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa usia ANAK DISPENSASI KAWIN baru 18 tahun 4 bulan yang lahir dari pasangan Muas dengan Supri dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI I dan saksi 2 bernama Islam, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah mengetahui jika Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum cukup

**Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Plp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur bernama ANAK DISPENSASI KAWIN dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI namun ditolak KUA dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan seberapa besar hubungan yang erat (pacaran) antara keduanya dan harus segera dinikahkan adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian, cocok dan melengkapi antara satu dengan yang lain seperti usia ANAK DISPENSASI KAWIN baru 18 tahun 4 bulan namun sudah ingin menikah dengan CALON ISTRI, antara ANAK DISPENSASI KAWIN dengan ANAK DISPENSASI KAWIN tidak ada halangan menikah dan pihak keluarga sudah setuju menikahkan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- Usia ANAK DISPENSASI KAWIN sekarang baru 18 tahun 4 bulan dan belum bisa diizinkan menikah menurut Undang-Undang.
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur menolak permohonan Pemohon dengan alasan syarat usia anak Pemohon masih di bawah umur (belum sampai 19 tahun).
- Hubungan ANAK DISPENSASI KAWIN dengan perempuan CALON ISTRI sudah sangat akrab dan sudah kenal 18 bulan.
- Antara ANAK DISPENSASI KAWIN dengan perempuan CALON ISTRI tidak halangan menikah menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan idealnya sebuah pernikahan adalah harus memperoleh restu dan izin dari kedua orang tua, dapat diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan telah

**Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 16 tahun dan jika ada penyimpangan dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut diatas terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini yakni:

1. Adanya izin dari kedua orang tua atau salah satu orang tua yang masih hidup.
2. Usia anak yang hendak menikah adalah 19 tahun bagi yang laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
3. Penyimpangan terhadap usia nikah dapat ditempuh melalui dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi baik terhadap niat baik Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan perempuan CALON ISTRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ternyata usia ANAK DISPENSASI KAWIN baru 18 tahun 4 bulan artinya bahwa usia tersebut belum bisa dinikahkan menurut undang-undang perkawinan, namun karena pengakuan anak Pemohon sendiri yang sudah siap menikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah merestui anaknya menikah. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo telah menolak permohonan Pemohon jika tetap berkeinginan menikahkan anaknya dengan alasan ANAK DISPENSASI KAWIN belum cukup umur untuk menikah yakni 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata terbukti pula antara anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan sudah lama saling mengenal, serta adanya keterangan kedua saksi yang menyatakan pernikahannya anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi, maka alternatif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadinya adalah dengan permohonan dispensasi kawin melalui Pengadilan. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

**Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Plp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata secara fisik (biologis) ANAK DISPENSASI KAWIN sudah dewasa dan memungkinkan untuk memperoleh keturunan dan secara psikologis juga telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa ANAK DISPENSASI KAWIN dengan CALON ISTRI sudah kenal 1 tahun 2 bulan dan sudah berniat menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut dan calon isterinya sudah saling mencintai dan apabila hubungan pacaran kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan atau menolak niat baik ANAK DISPENSASI KAWIN tersebut, maka dapat dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua pihak masing-masing misalnya mereka akan terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan dan norma hukum.

Menimbang, bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya telah diketahui oleh keluarga dan masing-masing kedua belah pihak sudah saling merestui, sehingga apabila dispensasi kawinnya ditolak maka berdasarkan persangkaan Majelis Hakim dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau *Sipakasiri* (sebutan Bugis Luwu) yang berarti harga diri salah satu pihak telah diinjak-injak dan akibatnya dapat berupa nyawa taruhannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Kaidah Fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

درءُ المفاسدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan."

Menimbang, bahwa antara ANAK DISPENSASI KAWIN dengan CALON ISTRI tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan-larangan nikah.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 16 (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia ANAK DISPENSASI KAWIN baru 17 tahun 9 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTRI.
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. dan Hapsah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Tommi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hj. Mariani, S.H.**

Perincian biaya :

- |                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses      | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | : Rp | 80.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp | 5.000,00  |
| 5. Meterai     | : Rp | 6.000,00  |

J u m l a h : Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

**Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Plp**